

# HAK KEAMANAN MENURUT PASAL 29-35 UU NO. 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Hifdhotul Munawaroh\*  
hifdhoh@unida.gontor.ac.id

Farida Syarifah\*\*  
faridasyarifah@gontor.ac.id

## Abstrak

Pada hakikatnya Konsep keamanan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengajarkan akan pentingnya menjaga sistem keamanan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada kekerasan terhadap sesama manusia. Hal ini sangat sesuai dengan bagaimana Islam melindungi dan menghormati harkat dan martabat manusia. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana konsep keamanan dalam Pasal 29-35 Undang-undang No 39 tahun 1999 ditinjau dari Maqashid Syariah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, konsep keamanan dalam Pasal 29-35 Undang-Undang Tahun 1999 sudah sesuai dalam perspektif hukum Islam yang mana di dalamnya menjamin akan hak-hak yang didapatkan masyarakat terhadap keamanannya, diantaranya adalah: hak untuk hidup, hak untuk melestarikan keturunan secara hukum, hak atas keadilan, hak atas persamaan dihadapan hukum dan hak materi. konsep keamanan dalam Maqashid Syariah, Islam tampaknya sangat tegas dalam mengambil hukuman bagi tindakan kejahatan, seperti berlakunya hukuman qishash, hudud dan ta'zir, salah satunya adalah berlakunya hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Hak Keamanan, Hukum Islam, Maqashid Syariah

---

\* Dosen Fakultas Syariah, universitas Darussalam Gontor

\*\*Mahasiswaa Fakultas Syariah universitas Darussalam Gontor

## A. PENDAHULUAN

Tidak ada satu kegiatan yang dilakukan seseorang, kecuali tersirat di dalamnya keberadaannya kini dalam keadaan aman. Manusia akan menetap disatu tempat atau berkonsentrasi dalam satu kegiatan bila ia merasa bahwa keamanannya terpenuhi. Pembahasan mengenai konsep keamanan telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun sampai sekarang belum menghasilkan regulasi baru yang sesuai dengan harapan.<sup>1</sup> Pada hakikatnya Undang-undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, Undang-undang dasar tidak boleh hanya diartikan sebagai sumber legitimasi atas kekuasaan yang dibagikan kepada sejumlah lembaga-lembaga kenegaraan. Melainkan secara keseluruhan harus dipahami sebagai cita hukum yang menghormati kebebasan, keadilan dan kesetaraan secara ideal yang telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh pasal 35 UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: *Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*<sup>3</sup>

Islam dengan ajaran-ajarannya melindungi harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia berasal dari Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam yang merupakan himpunan wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah kitab yang berfungsi "memberikan petunjuk dan penjelasan atas petunjuk itu (*al-bayan*) serta pembeda" antara kebenaran dan kesalahan (*al-furqan*).<sup>4</sup> Para Nabi dan Rasul juga telah memberikan contoh dan bukti nyata tentang penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam.<sup>5</sup> Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS, beliau lah yang telah memperjuangkan kebebasan

---

<sup>1</sup> Sidratahta Mukhtar, *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jurnal Sociate Polites, Edisi Khusus, (November 2011), p. 1

<sup>2</sup> Armiwulan Sochmawardiah Hesti, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013), p. 222

<sup>3</sup> Undang-Undang

<sup>4</sup> Elviandri, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam; Kajian Konsep dan Historis*. <http://www.Hukumonline.com>.

<sup>5</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education)*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), p. 123

umatnya yaitu Bani Israil dari cengkraman

Fir'aun. Dan juga apa yang Nabi Muhammad SAW perjuangkan saat berdakwah, selain memperjuangkan agama Allah, pada hakekatnya adalah perjuangan untuk tegaknya Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

*Maqashid syariah* berusaha untuk menjaga keamanan seseorang. Ketika manusia mengalami permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan sulit, maka *maqashid* memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak aman terjaga dari kerusakan dan perbuatan sewenang-wenang.<sup>7</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 29- 35 mengajarkan akan pentingnya menjaga sistem keamanan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan terhadap sesama manusia, serta pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan dasar manusia. Dari sinilah pentingnya mengelaborasi nilai-nilai islam Pasal 29- 35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dalam perspektif *Maqashid syariah*.<sup>8</sup>

Berangkat dari paparan data diatas maka penulis akan membahas tentang hakikat aman dalam Pasal 29-35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 perspektif *Maqashid Syari'ah*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kualitatif<sup>9</sup> ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan, serta mempelajari lebih dalam tentang Data-data seputar keamanan yang diperoleh dari laporan indeks keamanan di Indonesia dan mengkaji materi-materi hukum yang terkandung dalam bahan-bahan hukum tertulis, seperti: Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Piagam Madinah, Pasal 28G UUD 1945 tentang hak aman dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi mengenai konsep keamanan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm 123

<sup>7</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dn Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian, Vol 8, No. 2, (Agustus 2014), hal 260

<sup>8</sup> Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jurnal HAM). Hal 93

<sup>9</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2005) cet ke-21, h.6

### C. KONSEP AMAN MENURUT ISLAM

Islam adalah agama yang sempurna yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia, didalamnya terdapat hukum-hukum politik, tata negara, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya dari sisi kehidupan manusia. Dari pada itulah, umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya selalu berlandaskan pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang terkandung didalamnya konsep-konsep Hak Asasi Manusia, yang diantaranya; Hak untuk hidup (Al-Isra': 33), Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja (Al-Baqarah: 188, An-Nisa: 29 dan 32, dan Surah Al-Jumu'ah: 1), Hak Atas Kehormatan (An-Nur: 27, Al-Hujurat:11 dan 12), Hak untuk mengemukakan pendapat (An-Nisa: 59), Hak kebebasan beragama dan toleransi beragama (Al-A'raf: 33, Al-Baqarah: 256, Al-An'am: 108, Yunus: 99, Al-Ankabut:46, dan Surah Al-Mumtahanah:8), Hak persamaan di muka hukum (An-Nisa: 58) dan Hak bebas dari rasa takut (Al-Maidah: 32).

Kedamaian dan rasa aman adalah syarat mutlak bagi tegak dan sejahteranya suatu masyarakat. Keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang kait-berkait. Jika tak ada rasa aman, maka kesejahteraan tidak dapat diraih dan dirasakan dan bila kesejahteraan tidak wujud, maka keamanan tidak dapat terasa, bahkan kekacauan dan kegelisahan tumbuh subur. Itu sebabnya ditemukan al-Qur'an menggarisbawahi keduanya bahkan menyandingkannya antara lain dengan merekam permohonan Nabi Ibrahim as. yang menyatakan: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."*<sup>10</sup> Nabi agung itu dalam permohonannya membatasi permintaannya menyangkut keamanan dan kesejahteraan hanya khusus untuk orang-orang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tetapi oleh Allah pembatasan tersebut ditampik-Nya sambil menegaskan sebagaimana terbaca di atas bahwa yang kafir pun akan dianugerahi-Nya kesenangan di dunia walaupun di akhirat nanti Allah akan memaksanya merasakan pedihnya neraka. Ini berarti bahwa Allah menghendaki dan memerintahkan agar keamanan

---

<sup>10</sup> Shihab M. Quraish, *"Tafsir Al-Misbah"*, Ciputat: 2012, Lentera hati, hlm: 385. Qs. Al-Baqarah, ayat: 126

dan kesejahteraan harus dapat menyentuh semua anggota masyarakat yang beriman maupun yang kafir.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Mempelajari perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita untuk mempelajari perlindungan Islam untuk harta dan keturunan. Mustahil bila manusia memiliki kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan, kecuali dengan adanya perlindungan asasi ini.<sup>11</sup>

Semua agama yang ada telah mengakui, menghormati, dan mendasarkannya dengan menggunakan semua hal yang menjadikannya berkembang. Lalu perlindungan itu disebutnya sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), dan agama-agama ini pun menyeru untuk mengagungkan dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya, dalam bentuk apapun.<sup>12</sup>

- 1) Menjaga agama, alasan diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa, alasan diwajibkannya hukum *qishas*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- 3) Menjaga akal, alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta, alasan pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
- 5) Menjaga keturunan, alasan diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).

#### D. KONSEP AMAN MENURUT PASAL 29-35 UNDANG-UNDANG TAHUN 1999

Dalam serangkaian UU yang mengatur banyak hal akan pentingnya sebuah keamanan yang menegaskan bahwa terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terjaminnya perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,

---

<sup>11</sup> Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2017), p. x

<sup>12</sup> *Ibid*, p. x

serta terjaminnya keselamatan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.<sup>13</sup>

Dalam pasal 50 KUHP menegaskan bahwa: *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.* Artinya, barang siapa yang menegakkan dan mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan di dalam UU demi keamanan dan kedamaian masyarakat Indonesia tidak akan dipidana.

Konsepsi keamanan Indonesia, dapat dilakukan dengan mengetahui doktrin dan perundang-undangan yang menjadi landasan. Dari sisi perundang-undangan.<sup>14</sup> Konsepsi keamanan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup>

## Pasal 29

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang ini yang dimaksud hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya adalah terlindungnya dari perasaan tidak aman akibat peristiwa dunia tertentu. Misalnya apakah mereka memiliki cukup makan? Aman berjalan di jalan umum? Akankah asal usul agama atau etnis mereka akan menyebabkan mereka menjadi korban penyiksaan? Dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Dalam pasal 29 pasal (2) Undang-undang ini, yang dimaksud dengan hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada adalah hal pokok bagi setiap manusia. Hak itu harus ada dan setara bagi setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Tidak ada seorang pun atau sekelompok manusia yang hidupnya lebih diprioritaskan dari yang

---

<sup>13</sup> Pasal 28G ayat: 1-2 dan Pasal 28I ayat: 1 UUD 1945

<sup>14</sup> Heru Susetyo, *Menuju Paradigma keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jurnal: Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1, (Desember 2008), p. 6

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

<sup>16</sup> Heru Susetyo, *Op.Cit*, hal 4

lain.<sup>17</sup>

### **Pasal 30**

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 30 Undang-undang ini, yang dimaksud dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah menurut Pompe perbuatan merupakan suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang melalui sikap jasmani dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum. Pada hakikatnya setiap perbuatan harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam dunia.<sup>18</sup> Dikatakan dalam hukum pidana, perbuatan itu ada yang positif dan ada yang negatif. dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>19</sup>

### **Pasal 31**

- 1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- 2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam pasal 31 Undang-undang ini bahwa, yang dimaksud dengan “tidak boleh diganggu” adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

### **Pasal 32**

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh

---

<sup>17</sup> LSM Karya Mandiri, *Penerapan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Konsep Makasyid Al-Syariah*, [http://LAJAUDI,SH.MH\\_PENERAPAN UU.NO.39TAHUN1999TENTANG HAM MENURUT KONSEP MAKASYID AL-SYARIAH\\_.html](http://LAJAUDI,SH.MH_PENERAPAN UU.NO.39TAHUN1999TENTANG HAM MENURUT KONSEP MAKASYID AL-SYARIAH_.html) diakses pada pukul 21.50.

<sup>18</sup> Pro.Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008). Hal 64

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 90

diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### **Pasal 33**

- 1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Dalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang ini, yang dimaksud dengan “penghilangan paksa” dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “penghilangan nyawa” adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-sewenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

### **Pasal 34**

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

### **Pasal 35**

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. yaitu:

### **Melalui paparan tersebut, konsep keamanan menurut PASAL 28-35**

1. Hak untuk mendapat perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Hak untuk mendapat rasa aman dan tenteram.
3. Hak untuk mendapat perlindungan tempat tinggal.
4. Hak untuk mendapat perlindungan dari perilaku sewenang-wenang.
5. Hak untuk hidup

Semua bentuk jaminan keamanan yang telah diatur di dalam Pasal



29-35 UU No. 39 tahun 1999 tersebut, harus dihargai dengan wujud ketaatan terhadap peraturan Undang-Undang yang telah disepakati bersama.

#### **E. KONSEP KEAMANAN MENURUT PASAL 29-35 NO. 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dalam Pasal 29-35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya meliputi hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat/ privasi, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.

##### **a) Hak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, hak milik, dan Hak atas rasa aman menurut *maqashid syariah* (*hifdzu nafs*)**

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu pun merupakan bagian dari hak atas rasa aman. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai.<sup>20</sup>

Salah satu Hak atas perlindungan dan Hak atas rasa aman adalah hak hidup, ialah hak pertama dan paling utama yang diperhatikan oleh Islam, karena hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang di karunia Allah bagi setiap manusia.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup atas manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari'ah yang melindungi tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qishas adn larangan bunuh diri.<sup>22</sup> Dengan demikian, siapa saja yang memberi hak-hak kehidupan seorang saja dinilai seakan-akan telah melakukan perbaikan hidup seluruh umat manusia, demikianlah makna dari QS.

---

<sup>20</sup> Whisnu Haibar, *Analisis Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, (Makassar 2015), hal 58

<sup>21</sup> Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2017), hal 22

<sup>22</sup> Whisnu Haibar, *Analisis Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, (Makassar 2015), hal 29

### Al-Maidah ayat 32.

Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan agama, sebagaimana firman Allah Swt yang menyatakan: Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>23</sup>

Demikian pula di dalam hukum Islam ditetapkan adanya ketentuan qishash sebagai sanksi hukum mengenai kejahatan terhadap diri dan jiwa orang lain diwajibkan oleh Allah Swt sebagai tindakan pencegahan, untuk memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang adil, aman dan tentram. Pengaturan mengenai qishash ini tertuang dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash<sup>24</sup> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>25</sup>

Disini kita dapat melihat betapa besar penghargaan Islam terhadap inti dari hak asasi yakni hak untuk mendapatkan kehidupan. Dengan tegasnya al-Qur'an melarang pembunuhan tanpa didasarkan alasan yang dibenarkan agama. Bahkan hukuman bagi pembunuh (qishash) yang sudah ditentukan dan ditetapkan semata-mata merupakan bentuk tindakan paling tegas dari ayat Al-Qur'an demi menjaga

---

<sup>23</sup> QS. An-Nisa' ayat 93

<sup>24</sup> Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah ayat 178

kelangsungan hidup manusia.<sup>26</sup>

**b) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang menurut *maqashid syariah*.**

Bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang merupakan harapan individu dari setiap manusia. Sebagai negara yang memiliki beragam etnis, budaya, dan agama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.<sup>27</sup> Dan setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>28</sup>

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Islam pun menghinking orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah Swt Berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri<sup>29</sup> dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman<sup>30</sup> dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2017), hal 77

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, bagian keenam, Pasal 34

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, bagian keenam, Pasal 35

<sup>29</sup> Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

<sup>30</sup> Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>31</sup>

Disini terlihat betapa besar perlindungan Islam terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Dengan tegasnya Al-Qur'an melarang atas perbuatan hina tersebut juga menerangkan pula apa yang patut dilakukan oleh seorang mukmin terhadap orang mukmin lainnya. Allah menyebutkan bahwa tidak sepatutnya seorang mukmin mengolok-olok orang mukmin lainnya atau menjeleknya dengan celaan ataupun hinaan. Perbuatan terhadap orang lain, hakekatnya merupakan cermin yang akan kembali kepada diri seseorang yang bersangkutan. Segala larangan yang sudah ditentukan dan ditetapkan semata-mata merupakan bentuk tindakan paling tegas dari ayat Al-Qur'an demi menjaga manusia dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.<sup>32</sup>

### c) Hak untuk Bertempat Tinggal

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang menyatakan bahwa tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.<sup>33</sup> Dan menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> QS. Al-Hujurat ayat 11-13

<sup>32</sup> Siti Khoerotunnisa, *Nilai-nilai Akhlak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Skripsi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, (Salatiga 2016), hal 26

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang*

*Hak Asasi Manusia*, bagian keenam, Pasal 31 ayat 1.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*

Tidak meratanya penyebaran penduduk mengakibatkan hak bertempat tinggal ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Di antaranya masalah penumpukan penduduk di kota besar akibat urbanisasi menyebabkan kesemrawutan kota dengan munculnya banyak pemukiman liar yang tidak tertata dan bahkan kumuh. Hal ini pula yang menyebabkan adanya penggusuran rumah-rumah warga sehingga warga kehilangan haknya bertempat tinggal. Dalam hal ini tidak dapat mempersalahkan salah satu pihak saja, karena semua saling terkait dalam rantai sebab-akibat. Pemukiman warga yang liar dengan tidak memandang letak, fungsi dan tata kota serta keamanan dapat menjadi pembenaran pemerintah dalam melakukan penggusuran. Akan tetapi cara dan alasan penggusuran yang dilakukan aparat pun tidak selamanya dapat dikatakan benar, karena tidak sedikit pula penggusuran yang dilakukan dengan dilatarbelakangi alasan kepentingan keuntungan komersial bukan untuk kepentingan umum.<sup>35</sup>

Allah Swt berfirman, yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat dan jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>36</sup>

Disini dapat di lihat bahwa Islam sangatlah tegas melarang kaum muslimin memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin kepada pemiliknya dan mengucapkan salam, serta membolehkan kaum muslimin memasuki rumah yang disediakan bukan untuk tempat tinggal karena keperluan tertentu. Begitupula hak untuk menentukan tempat tinggalnya. Atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah SWT berfirman didalam Surah Al-Baqarah ayat 84 yang menyatakan, *dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (memnuh orang), dan kamu tidak akan mengusir*

---

*tentang Hak Asasi Manusia*, bagian keenam, Pasal 35 ayat 2.

<sup>35</sup> Whisnu Haibar, *Analisis Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, (Makassar 2015), hal 57

<sup>36</sup> QS. An-Nuur ayat 27-28

*dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.* Dan didalam Surah Al-Baqarah ayat 85 yang menyatakan, *kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya...* Islam sangat menghargai hak kebebasan bergerak atau berpindah kepada seluruh umat manusia. Negara tidak boleh membatasi setiap warganya untuk bertempat tinggal dalam suatu bagian tertentu. Jaminan atas hak untuk bertempat tinggal akan menjadi terjamin apabila mentaati semua larangan yang tertulis pada ayat Al- Qur'an yang telah Allah tetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak keamanan yang sudah diatur dalam pasal 28-33 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia itu semua ada dan diatur dalam Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan kewajiban makhluknya, tapi Islam juga mengatur urusan hak-hak yang harus didapatkan oleh manusia.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai dikemukakan di bawah ini:

1. Konsep hak keamanan menurut PASAL 29-35 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah: bahwa setiap orang berhak atas Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, berhak atas Rasa Aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, berhak untuk Bertempat Tinggal, dan berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram.
2. Diantara konsep keamanan Islam dalam *maqashid syariah* adalah hak-hak yang didapatkan seorang muslim terhadap keamanannya serta dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis, diantaranya adalah: hak bebas dalam memilih agama (*hifdzu ad-diin*), hak untuk hidup (*hifdzu nafs*), hak untuk melestarikan keturunan secara hukum (*hifdzu nasl*), hak atas keadilan, hak memperoleh perlindungan akal (*hifdzu 'aql*), dan hak materi (*hifdzu maal*). Konsep jaminan keamanan tersebut sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits, dan sudah dipraktikkan pada zaman Rasulullah melalui piagam Madinah. Hal tersebut pada hakikatnya sama dengan konsep keamanan dalam Pasal 29-35

## Undang-undang No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* mengatur konsep keamanan dan hak-hak keamanan bagi manusia lebih sempurna jika dibandingkan dengan konsep keamanan yang terdapat dalam Pasal 29-35 Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kareem

Al-Mursi, Ahmad, 2017, *Maqashin Syariah*, Jakarta: Amzah.

Armiwulan, Hesti, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Elviandri, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam; Kajian Konsep dan Historis*.<http://www.Hukumonline.com>.

Haibar, Whisnu, 2015, *Analisis Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999*, Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.

Kasdi, Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah dn Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian, Vol 8, No. 2, Agustus 2014, (p. 260)

Khoerotunnisa, Siti, 2016 *Nilai-nilai Akhlak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Skripsi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga

LSM Karya Mandiri, *Penerapan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Konsep Makasyid Al-Syariah*, [http://LA\\_JAUDI,SH.,](http://LA_JAUDI,SH.,) 9 TAHUN 1999 TENTANG HAM MENURUT KONSEP MAKASY IDAL SYARIAH files/2437439463-cssbundlev2.css.html, (diakses pada pukul 21.50).

Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexi J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua, Bandung; Remaja Rosda Karya.

Mukhtar, Sidratahta, *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jurnal Sociate Polites, Edisi Khusus, November 2011 (p.1) Pasha, Musthafa Kamal, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri

- Quraish, Shihab M, 2012, "*Tafsir Al-Misbah*", Ciputat: Lentera hati.  
Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Bagian Keenam.
- Susetyo, Heru, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 6 No. 1, Desember 2008, (p. 6)
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Zein, Yahya Ahmad, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jurnal HAM "Tanpa Tahun" (p. 93)